

HARMONISASI	HASIL FASILITASI	KETERANGAN
<div data-bbox="555 240 792 459" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="413 467 996 557">BUPATI KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</p> <p data-bbox="363 638 1148 784">RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR ... TAHUN ...</p> <p data-bbox="256 808 1253 954">TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN</p> <p data-bbox="201 1068 1308 1157">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI KARTANEGARA,</p>	<p data-bbox="1602 865 1684 898">Tetap</p>	
<p data-bbox="139 1182 1370 1419">Menimbang : a. Bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan utama terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat;</p> <p data-bbox="381 1352 1370 1419">b. bahwa dengan pesatnya pertumbuhan kegiatan perdagangan, dan untuk mewujudkan prinsip</p>	<p data-bbox="1602 1190 1684 1222">Tetap</p>	

<p>saling menguntungkan serta mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat dan kepastian hukum bagi pelaku usaha sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan perlu dilakukan penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan;</p> <p>c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada Pasal 178 huruf c menyatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti dan perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;</p>		
<p>Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Darurat</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan</p>	Tetap	

<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p>		
<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA</p> <p>Dan</p> <p>BUPATI KUTAI KARTANEGARA MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN.</p>	<p>Tetap</p>	
<p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. 3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara. 4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. 	<p>Tetap</p>	

5. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berdomisili di Daerah.
6. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/ atau badan usaha milik Daerah, dapat berupa toko / kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh Pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau Koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar menawar.
7. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menata dan mengatur melalui pemberian izin dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah, kepentingan umum, sosial ekonomi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui pembinaan manajemen yang baik dalam bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
9. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
11. Rencana Detail Tata Ruang adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
12. Fasilitas Pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di pasar yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan di pasar.
13. Kawasan Pasar adalah lahan yang jaraknya paling jauh 100 m

(seratus meter) dari batas luar pasar yang dihitung dari batas luar tanah pasar.

14. Kios Pasar yang selanjutnya disebut Kios adalah bangunan yang berupa ruangan di pasar, mempunyai dinding penyekat, atap, pintu dengan bentuk apapun juga yang dapat ditutup dan digunakan sebagai tempat berdagang di pasar.
15. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang beralas permanen, berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding pembatas ruangan sebagai tempat berjualan.
16. Tempat Hampan/Dasaran adalah suatu tempat yang terdapat di pasar bukan termasuk Kios atau Los dan yang khusus disediakan untuk berdagang.
17. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang;
18. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
19. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, *supermarket*, *departement store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
20. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.
21. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.

22. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
23. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas Pasar Swalayan, Toko Modern dan Toko Serba Ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaanya dilakukan secara tunggal.
24. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah UMK-M sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
25. Grosir/Perkulakan adalah Pelaku Usaha Distribusi yang menjual berbagai macam Barang dalam partai besar dan tidak secara eceran. agai
26. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan usaha mikro, kecil, menengah, dan Koperasi dengan usaha skala besar.:
27. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha unatuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
28. Pedagang adalah orang atau badan usaha yang melakukan aktivitas jual beli barang atau jasa di Pasar Rakyat.
29. Kartu Bukti Pedagang yang selanjutnya disingkat KBP adalah kartu yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti Pedagang diberikan hak penggunaan Toko, Kios atau Los.

<p>30.Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disingkat KIP adalah kartu yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang berisi bukti diri bagi Pedagang yang diberikan hak penggunaan tempat hamparan/dasaran untuk berdagang.</p> <p>31.Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya dan ekonomi atas Pasar Rakyat.</p> <p>32.Standar Nasional Indonesia tentang Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut SNI Pasar Rakyat adalah Standar yang diterbitkan oleh Badan Standardisasi Nasional.</p> <p>33.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.</p> <p>34.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi masyarakat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan pada asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kepentingan nasional; b. kepastian hukum; c. adil dan sehat; d. kemudahan berusaha; e. akuntabel dan transparan; f. kemandirian; g. kemitraan; h. kemanfaatan; 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	

<ul style="list-style-type: none"> i. kesederhanaan; j. kebersamaan; dan k. berwawasan lingkungan. <p>(2) Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dimaksudkan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memberdayakan Pasar Rakyat agar dapat tumbuh berkembang secara serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan bersamaan dengan berkembangnya usaha Perdagangan eceran berbentuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan b. menyederhanakan dan memberikan kepastian dalam proses Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha. <p>(3) Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertujuan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam melaksanakan usahanya; b. memberikan pedoman dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan oleh Pemerintah Daerah; c. mewujudkan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; d. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar tercipta kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan; e. memberikan pembinaan dan perlindungan usaha kepada Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan f. mendorong terselenggaranya kemitraan antara Pelaku Usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Koperasi dan UMK-M berdasarkan prinsip saling mendukung, memperkuat dan saling menguntungkan. 		
---	--	--

<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pasar Rakyat; b. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; c. Perizinan Berusaha; dan d. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan monitoring evaluasi. 	Tetap	
<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">PASAR RAKYAT</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pasar Rakyat ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, Koperasi dan/atau swasta. (2) Selain ditata, dibangun dan dikelola oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, Koperasi dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat dikelola oleh badan usaha milik desa. 	Tetap	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Perencanaan Pasar Rakyat</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pelaku Usaha dapat melakukan perencanaan pembangunan Pasar Rakyat sesuai dengan kewenangannya. (2) Perencanaan pembangunan Pasar Rakyat sebagaimana 	Tetap	

<p>dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. fisik; b. nonfisik; dan c. manajemen pengelolaan. 		
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penentuan lokasi; b. penyediaan fasilitas bangunan dan zonasi barang yang diperdagangkan; dan c. sarana pendukung pasar. <p>(2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Perencanaan nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat berupa kajian yang dilakukan oleh badan atau lembaga independen yang berkompeten. b. standar operasional dan prosedur. <p>(2) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan; b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga; c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk; d. wajib bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro; 	Tetap	

<ul style="list-style-type: none"> e. penyerapan tenaga kerja lokal; f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi Koperasi dan usaha mikro lokal; g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pasar Rakyat baru terhadap Pasar Rakyat sebelumnya. 		
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Perencanaan nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur. (2) standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sistem: <ul style="list-style-type: none"> a. keamanan dan ketertiban; b. kebersihan dan pengelolaan sampah; c. pengaduan dan pelayanan informasi; d. pemeliharaan sarana dan prasarana pasar; dan e. pemungutan retribusi daerah; f. kebersihan dan penanganan sampah; g. penteraan; h. pengelolaan reklame dan promotion event di area Pasar Rakyat; i. perparkiran; j. penanggulangan bencana; dan k. sistem lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional dan prosedur ditetapkan oleh Kepala PD. 	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Perencanaan manajemen pengelolaan sebagaimana dimaksud 	Tetap	

<p>pada Pasal 5-ayat (2) huruf c adalah pengelolaan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan. b. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan bekerjasama dengan pihak lain. <p>(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4(empat) tipe, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasar Rakyat Tipe A; b. Pasar Rakyat Tipe B; c. Pasar Rakyat Tipe C; dan d. Pasar Rakyat Tipe D. <p>(2) Pasar Rakyat Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pasar Rakyat yang mempunyai kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. beroperasi setiap hari; b. memiliki jumlah Pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan c. memiliki luas lahan minimal 5.000 m² (lima ribu meter persegi). <p>(3) Pasar Rakyat Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pasar Rakyat yang mempunyai kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. beroperasi minimal 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan; b. memiliki jumlah Pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan c. memiliki luas lahan minimal 4.000 m² (empat ribu meter persegi). <p>(4) Pasar Rakyat Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Pasar Rakyat yang mempunyai kriteria:</p>	<p>Tetap</p>	

<p>a. beroperasi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) pekan;</p> <p>b. memiliki jumlah Pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan</p> <p>c. memiliki luas lahan minimal 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).</p> <p>(5) Pasar Rakyat Tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Pasar Rakyat yang mempunyai kriteria:</p> <p>a. beroperasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pekan;</p> <p>b. memiliki jumlah Pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan</p> <p>c. memiliki luas lahan minimal 2.000 m² (dua ribu meter persegi).</p> <p>(6) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pendirian Pasar Rakyat</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat mencakup :</p> <p>a. fisik;</p> <p>b. manajemen;</p> <p>c. ekonomi; dan</p> <p>d. sosial.</p> <p>(2) Pembangunan atau Revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan, minimal berupa:</p> <p>a. kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standar purwarupa Pasar Rakyat dan sesuai dengan karakteristik budaya;</p>	Tetap	

<p>b. zonasi barang yang diperdagangkan;</p> <p>c. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan dan lingkungan;</p> <p>d. kemudahan akses transportasi; dan</p> <p>e. sarana teknologi informasi dan komunikasi.</p> <p>(3) Pembangunan atau Revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pembangunan atau Revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan minimal:</p> <p>a. peningkatan profesionalisme pengelola;</p> <p>b. pemberdayaan Pedagang;</p> <p>c. pemantauan barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau</p> <p>d. penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat.</p> <p>(5) Selain mempertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tetap memperhatikan hasil pengawasan pelaksanaan penerapan Standar operasional prosedur.</p> <p>(6) Pembangunan atau Revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:</p> <p>a. pelaksanaan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. peningkatan akses terhadap pasokan barang, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok;</p> <p>c. peningkatan instrumen stabilisasi harga barang, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok; dan</p> <p>d. program membangun konsumen cerdas.</p>		
---	--	--

<p>(7) Pembangunan atau Revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan, antara Pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen serta entitas ekonomi lainnya untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Pembangunan atau Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi kriteria dan persyaratan minimal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. telah memiliki embrio Pasar Rakyat; b. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi; c. memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk UMK-M yang berasal dari Daerah setempat; dan d. meningkatkan peran Pasar Rakyat dalam rantai distribusi. <p>(2) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki kriteria minimal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. merupakan area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah; b. terdapat interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus; c. terdapat Pedagang dengan jumlah minimal 30 (tiga puluh) orang; dan d. bangunan belum dalam bentuk permanen atau semi permanen. <p>(3) Lokasi yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki kriteria minimal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kedekatan dengan pangsa Pasar Rakyat; b. terakses oleh pemadam kebakaran, pelayanan keamanan dan pelayanan kesehatan; c. mempertimbangkan pertumbuhan kota di masa yang akan datang; dan/atau d. jauh dari lokasi bencana dan tidak berada pada lokasi industri. <p>(4) Memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana</p>	<p>Tetap</p>	

<p>dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasar Rakyat harus memiliki UMK-M yang berasal dari Daerah setempat.</p> <p>(5) Meningkatkan peran Pasar Rakyat dalam rantai distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan melalui optimalisasi fasilitas Pasar Rakyat.</p>		
<p>Pasal 13</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan swasta, Koperasi, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah dalam Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat.</p> <p>(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap	
<p>Lokasi Pendirian</p> <p>Pasal 14</p> <p>(1) Pasar Rakyat dapat didirikan di setiap desa/kelurahan dan harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah.</p> <p>(2) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlokasi di semua sistem jaringan jalan.</p>	Tetap	
<p>Bagian Keempat</p> <p>Penataan</p> <p>Paragraf 1</p> <p>Ketertiban Dan Keamanan</p> <p>Pasal 15</p> <p>(1) Tugas ketertiban dan keamanan Pasar Rakyat menjadi tanggung jawab PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.</p>	Tetap	

<p>(2) Pemeliharaan ketertiban dan keamanan di lingkungan Pasar Rakyat menjadi tanggung jawab bersama antara pengelola pasar, Pedagang pasar maupun Pedagang yang berada di dalam kawasan Pasar Rakyat.</p>		
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Kebersihan Dan Kenyamanan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pemeliharaan kebersihan dari Kios, Los, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya yang berada di dalam kawasan Pasar Rakyat ke tempat penampungan sementara menjadi tanggung jawab bersama antara pengelola pasar, Pedagang pasar maupun Pedagang yang berada di dalam kawasan Pasar Rakyat.</p> <p>(2) Pengambilan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat penampungan akhir menjadi tanggung jawab PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan dalam mengelola kebersihan Pasar Rakyat dapat melakukan kerja sama dengan penyedia jasa kebersihan.</p> <p>(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Penetapan Pedagang</p>		

<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Penetapan Pedagang dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.</p> <p>(2) Penetapan Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan diterbitkannya KBP bagi Pedagang yang diberikan hak penggunaan Kios atau Los dan KIP bagi Pedagang yang diberikan hak penggunaan Tempat Hamparan/Dasaran.</p> <p>(3) Penerbitan KIP didasarkan pada penetapan penataan ruang sebagai tempat yang dapat digunakan untuk berdagang.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Pedagang dan penerbitan KBP dan/atau KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) KBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.</p> <p>(2) KIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;</p> <p>(3) Perpanjangan KBP dan/atau KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diajukan kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebelum masa berlaku berakhir.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan KBP dan KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	

<p style="text-align: center;">Paragraf 4</p> <p style="text-align: center;">Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sarana dan prasarana utama; dan b. sarana dan prasarana penunjang. <p>(2) Sarana dan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bangunan Kios, Los, dan Tempat Hampan/Dasaran; b. jalan akses pengunjung ke segala arah; c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup; d. penataan Kios dan Los sesuai dengan jenis barang dagangan; dan e. bentuk bangunan pasar yang selaras dengan karakteristik budaya Daerah. <p>(3) Sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kantor pengelola; b. toilet; c. pos ukur ulang; d. pos keamanan; e. ruang menyusui; f. ruang kesehatan; g. ruang peribadatan; h. sarana dan akses pemadam kebakaran; i. tempat parkir; j. tempat penampungan sampah sementara. k. sarana pengolahan air limbah; 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	
--	--	--

<p>l. sarana air bersih; dan</p> <p>m. instalasi listrik.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima</p> <p style="text-align: center;">Hak, Kewajiban dan Larangan Pasar Rakyat</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1</p> <p style="text-align: center;">Hak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Setiap Pedagang Pasar Rakyat berhak:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. mendapatkan pelayanan kebersihan/persampahan dan/atau pelayanan perizinan;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. menggunakan Kios atau Los atau Tempat Hampan/Dasaran sesuai dengan izin penempatan yang dimilikinya; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">c. mendapatkan Penataan dan Pembinaan.</p> <p>(2) Hak penggunaan Kios atau Los sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b , dapat diberikan kepada setiap Pedagang paling banyak 2 (dua) unit pada Pasar Rakyat.</p> <p>(3) Hak Penggunaan Tempat Hampan/Dasaran dapat diberikan kepada setiap Pedagang paling luas 2 m² (dua meter persegi) pada Pasar Rakyat.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Pedagang yang sudah tidak menggunakan Kios, Los, Tempat Hampan/Dasaran dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari</p>	Tetap	

<p>kalender dapat menyerahkan kembali hak penggunaan Kios, Los, Tempat Hampan/Dasaran kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan atau mengalihkan hak kepada ahli waris.</p> <p>(2) Dalam hal pengalihan hak kepada ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.</p>		
<p>Paragraf 2 Kewajiban</p> <p>Pasal 23</p> <p>Setiap Pedagang Pasar Rakyat berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> menjaga ketertiban dan kebersihan pasar; mengatur penempatan barang dagangannya sehingga tampak rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum; menyediakan tempat sampah pada tempat berdagangnya atau membungkus sampah dengan kantong sampah yang ramah lingkungan; dan membayar retribusi. 	Tetap	
<p>Paragraf 3 Larangan</p> <p>Pasal 24</p> <p>(1) Setiap Pedagang Pasar Rakyat dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> mendirikan, menambah atau merubah bangunan Toko, Kios, Los atau Tempat Hampan/Dasaran tanpa izin; menempati jalan keluar masuk atau jalan penghubung di 	Tetap	

<p>dalam Pasar untuk kegiatan jual beli;</p> <ul style="list-style-type: none"> c. membawa kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor atau sarana transportasi lain ke dalam pasar; d. memasukkan atau mengeluarkan barang dagangan di luar jam Pasar; e. meninggalkan barang dagangan di dalam pasar kecuali bagi Pedagang yang menempati Toko, Kios dan Los; f. meminjamkan, menyewakan atau mengontrakkan Toko, Kios dan Los kepada pihak lain; g. memberikan atau melimpahkan hak izin penempatan Toko, Kios dan Los kepada orang lain; h. menempati tempat berdagang yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat berdagang yang telah ditentukan; i. menjual barang yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lain termasuk barang yang dilarang diperjualbelikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; j. mendirikan bangunan baik yang bersifat permanen atau semi permanen; k. tidak melakukan aktivitas jual beli pada Toko, Kios, Los atau Tempat Hampan/Dasaran yang menjadi haknya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam 1 (satu) tahun secara kumulatif; l. memperjualbelikan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam KBP atau KIP; m. mengalihfungsikan Toko, Kios, Los atau Tempat Hampan/Dasaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan n. menempatkan ternak di luar lokasi pasar yang ditentukan. <p>(2) Setiap Orang yang berada di dalam Pasar Rakyat dan Kawasan</p>		
---	--	--

<p>Pasar dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menginap dan/atau bertempat tinggal di dalam pasar; b. melakukan praktik rentenir; c. melakukan praktik percaloan; d. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan e. melakukan kegiatan bongkar muat yang tidak pada tempatnya. 		
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Pembinaan Pasar Rakyat</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Dalam rangka pembinaan terhadap Pasar Rakyat, Bupati dapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan sistem manajemen Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat yang baik dan benar; b. memberikan pelatihan dan konsultasi terhadap para Pedagang di Pasar Rakyat; c. fasilitasi kerja sama antara Pedagang Pasar Rakyat dan Pemasok; d. melakukan program digitalisasi pasar; dan e. melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana Pasar Rakyat. 	Tetap	
<p style="text-align: center;">BAB III PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p>		

<p style="text-align: center;">Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pertokoan; b. mal; dan c. plaza. <p>(2) Toko Swalayan dapat berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. minimarket; b. supermarket; c. <i>department store</i>; d. <i>hypermarket</i>; dan e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri. 	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diklasifikasikan berdasarkan luas lantai penjualan serta sistem penjualan dan jenis barang dagangannya.</p> <p>(2) Klasifikasi Toko Swalayan berdasarkan luas lantai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. minimarket, sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi); b. supermarket, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi); c. <i>department store</i>, minimal 400 m² (empat ratus meter persegi); d. <i>hypermarket</i>, diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri, minimal 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan untuk Grosir/Perkulakan Koperasi yang 	Tetap	

<p>berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri minimal 1.000 m² (seribu meter persegi).</p> <p>(3) Klasifikasi Toko Swalayan berdasarkan sistem penjualan dan jenis barang dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> minimarket, supermarket dan <i>hypermarket</i> menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur, elektronik, dan bentuk produk khusus lainnya; <i>department store</i>, menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan Grosir/Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual secara partai besar/tidak secara eceran berbagai jenis barang konsumsi. 		
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pendirian</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat dan UMK-M yang ada di zona atau area atau di wilayah setempat.</p> <p>(2) Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan; tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga; 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	

<p>c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di Daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;</p> <p>d. potensi Kemitraan dengan UMK-M;</p> <p>e. potensi penyerapan tenaga kerja;</p> <p>f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMK-M;</p> <p>g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan</p> <p>h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya.</p> <p>(3) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan atau Pelaku Usaha Toko Swalayan menyediakan minimal:</p> <p>a. areal parkir;</p> <p>b. fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bersih, sehat (higienis), aman dan tertib; dan</p> <p>c. ruang publik yang nyaman.</p> <p>(4) Pelaku Usaha dapat mendirikan minimarket, supermarket, <i>hypermarket</i> dan Grosir/Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri yang berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.</p> <p>(5) Dalam hal Toko Swalayan berbentuk <i>department store</i>, pendirian <i>department store</i> oleh Pelaku Usaha yang merupakan:</p> <p>a. penanam modal asing harus dilakukan terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha; atau</p> <p>b. penanam modal dalam negeri dapat dilakukan berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.</p>		
---	--	--

<p>(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mengacu pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Tata Ruang Wilayah; b. Rencana Detail Tata Ruang Daerah; dan/atau c. rasio cakupan pelayanan, dan jumlah penduduk yang dilayani. <p>(2) Rencana Tata Ruang Wilayah atau Rencana Detail Tata Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. minimarket dapat didirikan di lokasi peruntukan Perdagangan dan/atau jasa dan/atau permukiman; b. supermarket, <i>hypermarket</i>, <i>department store</i>, Grosir/Perkulakan dan Pusat Perbelanjaan dapat didirikan di lokasi peruntukan Perdagangan dan/atau jasa; dan c. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan sistem waralaba hanya boleh berdiri di tepi jalan nasional dan di tepi jalan provinsi dengan ketentuan pemilik Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan sistem waralaba merupakan warga Daerah, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk Daerah. <p>(3) Rasio cakupan pelayanan, dan jumlah penduduk yang dilayani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. minimarket waralaba skala pelayanan maksimal 1 (satu) berbanding 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	

<p>6.000 (enam ribu) penduduk per kecamatan;</p> <p>b. supermarket skala pelayanan minimal 1 (satu) berbanding 30.000 (tiga puluh ribu) penduduk; dan</p> <p>c. <i>hypermarket</i>, <i>department store</i>, grosir/perkulakan dan Pusat Perbelanjaan skala pelayanan minimal 1 (satu) berbanding 120.000 (seratus dua puluh ribu) penduduk.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan didasarkan pada aspek jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat dan Toko di jalan provinsi.</p> <p>(2) Jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko di jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:</p> <p>a. Pusat Perbelanjaan minimal 1 km (satu kilometer) dari Pasar Rakyat dan 500 m (lima ratus meter) dari Toko;</p> <p>b. supermarket, <i>department store</i>, <i>hypermarket</i> dan Grosir/Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri minimal 2 km (dua kilometer) dari Pasar Rakyat dan 500 m (lima ratus meter) dari Toko; dan</p> <p>c. minimarket minimal 1 km (satu kilometer) dari Pasar Rakyat dan Toko kecuali bagi minimarket milik penduduk Daerah.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p style="text-align: center;">Jam Operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Jam operasional supermarket, <i>hypermarket</i>, <i>department</i></p>	Tetap	

<p><i>store</i>, Grosir/Perkulakan dan Pusat Perbelanjaan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB. <p>(2) Jam operasional minimarket adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB; b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan c. minimarket yang terintegrasi dengan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat dan yang berlokasi di jalan nasional dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam. <p>(3) Jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keselamatan pegawai.</p> <p>(4) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional dan hari atau kondisi tertentu lainnya Bupati dapat menetapkan jam operasional minimarket, supermarket, <i>hypermarket</i>, <i>department store</i>, Grosir/Perkulakan dan Pusat Perbelanjaan selain jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).</p> <p>(5) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif.</p> <p>(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:</p>		
--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. penghentian sementara kegiatan usaha; c. pencabutan Perizinan Berusaha; dan d. penutupan kegiatan usaha. <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Kemitraan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Pelaku Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib melakukan kemitraan dengan UMK-M.</p> <p>(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pola Perdagangan umum dan/atau waralaba dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.</p> <p>(3) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.</p> <p>(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. penghentian sementara kegiatan usaha; c. pencabutan Perizinan Berusaha; dan d. penutupan kegiatan usaha. <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	Tetap	

<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Kemitraan dengan pola Perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kerjasama pemasaran; b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau c. penyediaan pasokan. <p>(2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMK-M yang dikemas maupun dikemas ulang dengan merk pemilik barang, merk Toko Swalayan atau merk lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.</p> <p>(3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk UMK-M dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas areal Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan produk UMK-M atau kemitraan dengan pelaku UMK-M dengan ketentuan jumlah minimal 10% (sepuluh persen) dari total luas gerai atau Toko.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Dalam rangka pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan fasilitasi terhadap UMK-M agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan di Toko Swalayan; 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	

<ul style="list-style-type: none"> b.melakukan fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara UMK-M dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; c. mendorong Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk mengembangkan pemasaran barang UMK-M; dan/atau d.memastikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk penyediaan produk UMK-M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4). e. menjamin pelaksanaan kerja sama antara UMK-M dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 		
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Kewajiban dan Larangan Paragraf 1 Kewajiban</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Setiap Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memprioritaskan untuk mempekerjakan tenaga kerja dari lingkungan sekitar; b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen; d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha; e. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet, fasilitas akses disabilitas serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen; f. menaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan; g. menyediakan alat pemadam kebakaran minimal alat 	Tetap	

<p>pemadam api ringan yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;</p> <p>h. mencantumkan seluruh harga barang yang diperdagangkan secara jelas, mudah dibaca dan dilihat oleh konsumen dalam nilai rupiah;</p> <p>i. menyediakan layanan pengaduan konsumen; dan</p> <p>j. melaporkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan terkait omzet penjualan, jumlah karyawan, pelaksanaan kemitraan dengan UMK-M kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.</p> <p>(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan juga diwajibkan menyisihkan keuntungannya dari laba bersih pertahun untuk dialokasikan sebagai biaya tanggung jawab sosial badan usaha.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Pelaku Usaha hanya dapat memiliki paling banyak 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri.</p> <p>(2) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan dan akan melakukan penambahan gerai Toko Swalayan, Pelaku Usaha wajib mewaralabakan setiap gerai Toko Swalayan yang ditambahkan.</p> <p>(3) Bentuk waralaba Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerjasama dengan:</p> <p>a. Koperasi;</p> <p>b. badan usaha milik Daerah;</p> <p>c. badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama; dan/atau</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	

<p>d. perorangan atau badan usaha, yaitu penduduk Daerah atau badan usaha di Daerah yang memiliki nomor pokok wajib pajak yang terdaftar di Daerah.</p> <p>(4) Kewajiban mewaralabakan setiap gerai Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
<p>Paragraf 2 Larangan</p> <p>Pasal 37</p> <p>Setiap Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang :</p> <p>a. menjual barang yang mengandung bahan berbahaya, rusak dan/atau kedaluwarsa;</p> <p>b. melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Rakyat dan toko terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat; dan/atau</p> <p>c. memaksa produsen UMK-M yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Swalayan untuk menggunakan merk Toko Swalayan pada hasil produksi UMK-M yang telah memiliki merk sendiri.</p>	Tetap	
<p>Pasal 38</p> <p>(1) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 ayat (2), ayat (4) dan Pasal 37 huruf b dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <p>a. teguran tertulis;</p> <p>b. penghentian sementara kegiatan usaha;</p>	Tetap	

<p>c. pencabutan Perizinan Berusaha; dan</p> <p>d. penutupan kegiatan usaha.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB IV PERIZINAN BERUSAHA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Pelaku Usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN MONITORING EVALUASI</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan Pasar Rakyat.</p> <p>(2) Selain melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati juga melaksanakan monitoring evaluasi atas kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.</p>	Tetap	

<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pasar Rakyat</p> <p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Pembinaan Pengelolaan Pasar Rakyat dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.</p> <p>(2) Pembinaan Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pedagang; b. asosiasi/paguyuban Pedagang; c. pengelola Pasar Rakyat; dan/atau d. pihak terkait. <p>(3) Pembinaan Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peningkatan kemampuan sumber daya manusia; b. pemeliharaan sarana dan prasarana fisik; c. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kebersihan; dan d. penerapan perlindungan konsumen. 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap Pengelolaan Pasar Rakyat dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.</p> <p>(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berkala atau rutin; dan b. insidental. 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	

<p>(3) Pengawasan dan pengendalian secara berkala atau rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan secara terencana dan terjadwal.</p> <p>(4) Pengawasan dan pengendalian insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan informasi, temuan atau pengaduan dari masyarakat.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian terhadap Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p style="text-align: center;">Monitoring dan Evaluasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.</p> <p>(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan dapat berkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, PD yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan PD teknis lainnya.</p>	Tetap	

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggelendahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

Tetap

<p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB VII KETENTUAN PIDANA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf n, Pasal 24 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf g dan Pasal</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	

<p>37 huruf a, dan huruf c diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :</p> <p>a. KBP dan KIP yang terbit sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dan belum habis masa berlakunya, dinyatakan masih berlaku;</p> <p>b. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memiliki dokumen kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang diterbitkan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan belum dilakukan pembangunan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;</p> <p>c. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;</p> <p>d. Toko Swalayan waralaba yang telah beroperasi wajib melengkapi persyaratan waralaba paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan; dan</p> <p>e. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah memiliki</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	

<p>perizinan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB IX KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	Tetap	
<p>Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.</p> <p style="text-align: right;">Ditetapkan di Tenggarong pada tanggal..... BUPATI KUTAI KARTANEGARA,</p> <p style="text-align: right;">AULIA RAHMAN BASRI</p>		

Diundangkan di
Tenggarong pada
tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TAHUN 2025 NOMOR

<p>PENJELASAN</p> <p>ATAS</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI</p> <p>KARTANEGARA NOMOR ... TAHUN 2024</p> <p>TENTANG</p> <p>PENGELOLAAN DAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL,</p> <p>PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN</p>		
<p>I. UMUM</p> <p>Seiring dengan semakin meningkatnya persaingan di dunia usaha, setiap lapisan pelaku usaha bersaing pula untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan berlomba-lomba membuka usaha yang berupa Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya didirikan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terutama di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.</p> <p>Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkeinginan untuk mengoptimalkan penataan dan pembinaan serta meningkatkan tertib administrasi perizinan penyelenggaraan, penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dan meningkatkan kesempatan berusaha, dengan tetap mengutamakan persaingan usaha yang sehat sehingga dapat saling mendukung dan memperkuat serta saling menguntungkan.</p> <p>Peraturan</p> <p>Cukup jelas</p>		

Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti. Penggantian Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada Pasal 178 huruf c menyatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan pada Pasal 16 menyatakan bahwa pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 1520) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko

Swalayan (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1342), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pada ketentuan KESATU huruf b mengamanatkan untuk segera melakukan perubahan, pencabutan atau melakukan penyusunan baru Peraturan Daerah sebagai tindak lanjut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4. Adanya pengaturan yang lebih tegas terhadap jumlah Toko Swalayan Berjejaring dalam satu kecamatan dan kewajiban yang tegas kepada Toko Swalayan Berjejaring terhadap UMKM, koperasi dan Sumber Daya Manusia setempat sehingga lebih ada keberpihakan baik kepada masyarakat atau pengusaha setempat atau pengusaha lokal.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ini dilakukan dengan tujuan :

1. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penataan dan pembinaan serta meningkatkan tertib administrasi perizinan penyelenggaraan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini.
2. Meningkatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah dalam memberikan kesempatan berusaha, dengan tetap mengutamakan persaingan usaha yang sehat sehingga dapat saling mendukung dan memperkuat dengan menganut prinsip saling menguntungkan dan berkeadilan.

3. Sebagai dasar hukum dan kepastian hukum serta menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

<p>Ayat (2)</p> <p>Yang dimaksud jumlah penduduk kecamatan adalah jumlah penduduk tahun n - 1.</p> <p>Pasal 9</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Yang dimaksud PDRB (Produk Domestik Bruto) adalah PDRB atas dasar harga berlaku tahun n-1.</p> <p>Pasal 10</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Yang dimaksud lulusan Sekolah Menengah Tingkat Atas/ sederajat adalah lulusan tahun n -1.</p> <p>Pasal 11</p> <p>Cukup Jelas</p> <p>Pasal 12</p> <p>Yang dimaksud Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha adalah kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.</p>		
---	--	--


Pasal 13		
	Cukup jelas	
Pasal 14		
	Cukup jelas	
Pasal 15		
	Cukup jelas	
Pasal 16		
	Cukup jelas	
Pasal 17		
	Ayat (4)	
	Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan/pusat pertumbuhan, dan simpul transportasi dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.	
Pasal 18		
	Cukup jelas	
Pasal 19		
	Cukup jelas	
Pasal 20		
	Cukup jelas	
Pasal 21		
	Cukup jelas	
Pasal 22		

Cukup jelas		
Pasal 23		
Cukup jelas		
Pasal 24		
Cukup jelas		
Pasal 25		
Cukup jelas		
Pasal 26		
Cukup jelas		
Pasal 27		
Cukup jelas		
Pasal 28		
Cukup jelas		
Pasal 29		
Cukup jelas		
Pasal 30		
Cukup jelas		
Pasal 31		
Cukup jelas		
Pasal 32		
Cukup jelas		
Pasal 33		
Cukup jelas		
Pasal 34		

Pasal 35	Cukup jelas		
Pasal 36	Cukup jelas		
Pasal 37	Cukup jelas		
Pasal 38	Cukup jelas		
Pasal 39	Cukup jelas		
Pasal 40	Cukup jelas		
Pasal 41	Cukup jelas		
Pasal 42	Cukup jelas		
Pasal 43	Cukup jelas		
Pasal 44	Cukup jelas		
Pasal 45	Cukup jelas		
Pasal 46	Cukup jelas		

Cukup jelas		
Pasal 47		
Cukup jelas		
Pasal 48		
Cukup jelas		
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025 NOMOR		

a.n Gubernur kalimantan Timur
Sekretaris Daerah



Sri Wahyuni

HASIL HARMONISASI	HASIL FASILITASI	KETERANGAN
 <p>BUPATI KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</p> <p>RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR :TAHUN</p> <p>TENTANG</p> <p>KAWASAN TANPA ROKOK</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI KARTANEGARA</p>	Tetap	
<p>Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 443 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri</p>	Tetap	

	Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;		
Mengingat :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, 	Tetap	

<p>Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);</p>		
---	--	--

<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA</p> <p>dan</p> <p>BUPATI KUTAI KARTANEGARA</p> <p>MEMUTUSKAN:</p>		
<p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK</p>	Tetap	
<p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p>		
<p>Pasal 1</p>	Tetap	
<p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara. 2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang membidangi kesehatan. 6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan 		

<p>dilarang untuk kegiatan merokok, menjual, memproduksi, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau maupun rokok elektronik.</p> <p>7. Tempat Khusus untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam Kawasan Tanpa Rokok.</p> <p>8. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektronik, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman <i>Nicotiana tabacum</i>, <i>Nicotiana rustica</i>, spesies lainnya, atau bahan sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.</p> <p>9. Produk Tembakau adalah produk yang dihasilkan secara keseluruhan atau sebagian dari daun tembakau yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dihirup, dikunyah, atau digunakan dengan cara lain.</p> <p>10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan kepada perseorangan dan/atau masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.</p> <p>11. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung atau tempat yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan.</p>		
---	--	--

<p>12. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.</p> <p>13. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri tertentu yang secara khusus dipergunakan untuk beribadah bagi pemeluk agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.</p> <p>14. Angkutan Umum adalah sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut masyarakat, baik di darat, air, maupun udara, dengan imbalan atau kompensasi.</p> <p>15. Tempat Kerja adalah setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja atau dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, dan di mana terdapat sumber bahaya atau potensi bahaya.</p> <p>16. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup atau terbuka yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau digunakan bersama untuk kegiatan masyarakat, yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.</p> <p>17. Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab adalah orang yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggung jawab atas suatu tempat, ruangan, atau kegiatan.</p> <p>18. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum yang bertempat tinggal, melakukan kegiatan, atau memiliki kepentingan di wilayah Daerah.</p> <p>19. Setiap Orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi.</p>		
--	--	--

20. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama perangkat daerah terkait untuk memastikan pelaksanaan KTR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN		
Pasal 2	Tetap	
Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi Masyarakat.		
Pasal 3	Tetap	
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: a. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Rokok; b. melindungi masyarakat dari bahaya paparan asap Rokok; c. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Rokok dan manfaat hidup tanpa Rokok; dan d. mencegah munculnya perokok pemula melalui pembatasan akses dan penjualan Rokok bagi usia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun.		
BAB II PENYELENGGARAAN		
Pasal 4	Tetap	
(1) Pemerintah Daerah menetapkan dan mengimplementasikan KTR di Daerah. (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan; b. Tempat Proses Belajar Mengajar; c. Tempat Anak Bermain;		

d. Tempat Ibadah; e. Angkutan Umum; f. Tempat Kerja; dan g. Tempat Umum serta tempat lain.		
Pasal 5	Tetap	
<p>(1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f merupakan tempat atau ruangan atau area hingga batas pagar terluar.</p> <p>(2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e berlaku di dalam Angkutan Umum.</p> <p>(3) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g merupakan tempat atau ruangan atau area hingga batas kucuran air dari atap paling luar.</p> <p>(4) Tempat Kerja, Tempat Umum, dan tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan huruf g menyediakan Tempat Khusus untuk Merokok.</p> <p>(5) Kewajiban menyediakan tempat khusus untuk Merokok pada Tempat Kerja, Tempat Umum, dan tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan huruf g, dikecualikan pada tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Tempat khusus untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan ruang terbuka, terpisah dari bangunan utama, jauh dari lalu lalang orang, dan jauh dari pintu keluar masuk.</p>		

Pasal 6	Tetap	
<p>Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rumah sakit; b. rumah bersalin; c. poliklinik; d. pusat kesehatan masyarakat; e. balai pengobatan; f. apotek; g. unit tranfusi darah; h. laboratorium kesehatan; i. optik; j. pos pelayanan terpadu; k. tempat praktik kesehatan mandiri; l. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; m. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional; dan n. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya. 		
Pasal 7	Tetap	
<p>Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sekolah; b. perguruan tinggi; c. pesantren; d. madrasah; e. balai pendidikan dan pelatihan; f. balai latihan kerja; g. tempat bimbingan belajar; h. tempat kursus; i. taman kanak-kanak; dan j. pendidikan anak usia dini serta tempat 		

pendidikan agama.		
Pasal 8	Tetap	
<p>(1) Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. area bermain anak; b. tempat penitipan anak; c. gedung Pendidikan Anak Usia Dini; d. gedung Taman Kanak-Kanak; dan e. Tempat Anak Bermain lainnya. <p>(2) Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada di lingkungan perumahan, pusat perbelanjaan, ruang publik, atau fasilitas umum lainnya.</p>		
Pasal 9	Tetap	
<p>Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. masjid termasuk musala; b. gereja termasuk kapel; c. pura; d. vihara; e. klenteng; dan f. tempat peribadatan agama atau kepercayaan lainnya yang diakui oleh negara. 		
Pasal 10	Tetap	
<p>Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bus umum; b. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan c. transportasi air; dan 		

d. kendaraan umum berbasis aplikasi daring.		
Pasal 11	Tetap	
Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi: a. perkantoran pemerintah, baik sipil, Tentara Nasional Indonesia maupun Kepolisian Republik Indonesia; b. perkantoran swasta; c. industri; dan d. Tempat Kerja lainnya.		
Pasal 12	Tetap	
Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g meliputi: a. pusat perbelanjaan, toko swalayan; b. pasar tradisional; c. tempat penginapan; dan d. rumah makan.		
Pasal 13	Tetap	
(1) Pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi: a. pertokoan; b. mal; dan c. plaza. (2) Toko swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi: a. <i>minimarket</i> ; b. <i>supermarket</i> ; c. <i>department store</i> ; d. <i>hypermart</i> ; dan		

e. grosir atau perkulakan.		
Pasal 14	Tetap	
Tempat penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi: a. hotel; b. wisma; c. losmen; d. asrama; e. bumi perkemahan; f. pondok wisata; g. indekos; dan h. <i>guest house</i> .		
Pasal 15	Tetap	
Rumah makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi: a. restoran cepat saji; b. restoran tradisional; c. restoran waralaba; d. kantin; e. kafe; dan f. usaha jasa makanan dan minuman lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.		
Pasal 16	Tetap	
Tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g meliputi: a. taman kota; b. taman wisata; c. tempat rekreasi;		

<ul style="list-style-type: none"> d. tempat hiburan sementara; e. bioskop; f. gedung olahraga; g. terminal; h. halte; i. pelabuhan; dan j. bandara. 		
<p>BAB III</p> <p>TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH</p>		
<p>Pasal 17</p>	<p>Tetap</p>	
<p>Pemerintah Daerah bertanggung jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengatur dan menyelenggarakan pengamanan Produk Tembakau dan Rokok, pada level Daerah dengan mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Daerah; b. menyediakan akses terhadap informasi dan edukasi mengenai pengamanan Produk Tembakau dan Rokok di wilayah Daerah; c. menyediakan layanan konseling dan intervensi farmakologi berhenti merokok di wilayah Daerah; d. melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan; e. melakukan upaya pengembangan dalam rangka diversifikasi Produk Tembakau yang penggunaannya akan membawa manfaat bagi kesehatan dan melindungi kelestarian tanaman tembakau; f. melakukan advokasi dan kerja sama lintas program/sektor dan masyarakat di wilayah Daerah; g. mendorong partisipasi dan upaya kesehatan 		

bersumber daya masyarakat untuk pengendalian konsumsi Produk Tembakau dan Rokok di wilayah Daerah; dan h. melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi KTR dan pelarangan iklan, promosi, dan sponsor Produk Tembakau dan Rokok.		
BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN		
Bagian Kesatu Kewajiban		
Pasal 18	Tetap	
(1) Setiap Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib: a. memasang papan pengumuman KTR yang memuat tanda larangan merokok, larangan mengiklankan produk Rokok, dan larangan menjual produk Rokok; b. melarang Setiap Orang untuk merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; c. melakukan Pengawasan internal terhadap kepatuhan penerapan KTR pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; d. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat atau area yang ditetapkan sebagai KTR; dan e. membentuk satuan tugas internal Pengawasan dan penegakan hukum KTR. (2) Setiap Orang yang mempromosikan dan/atau		

<p>mengiklankan Produk Tembakau dan/atau Rokok wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Format tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>		
<p>Bagian Kedua Larangan</p>		
<p>Pasal 19</p>	<p>Tetap</p>	
<p>(1) Setiap orang dilarang merokok pada tempat atau area yang telah ditetapkan sebagai KTR.</p> <p>(2) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi kawasan yang telah ditetapkan sebagai Tempat Khusus untuk Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).</p>		
<p>Pasal 20</p>	<p>Tetap</p>	
<p>(1) Setiap Orang dilarang menjual Produk Tembakau dan Rokok:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pada tempat atau area yang telah ditetapkan sebagai KTR; b. menggunakan mesin layan diri; c. kepada setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil; d. secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi Produk Tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik; 		

<p>e. dengan menempatkan Produk Tembakau dan/atau Rokok pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui;</p> <p>f. dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak; dan</p> <p>g. menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial.</p> <p>(2) Ketentuan larangan menjual Produk Tembakau dan Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan.</p> <p>(3) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bagi jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dikecualikan jika terdapat verifikasi umur.</p>		
Pasal 21	Tetap	
<p>(1) Setiap Orang dilarang memproduksi Produk Tembakau dan/atau Rokok pada tempat atau area yang telah ditetapkan sebagai KTR.</p> <p>(2) Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau dan Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi.</p>		
Pasal 22	Tetap	
<p>(1) Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau dan rokok elektronik yang mensponsori suatu kegiatan lembaga</p>		

<p>dan/atau perseorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau dan Rokok termasuk citra merek Produk Tembakau dan Rokok; dan b. tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau dan Rokok. <p>(2) Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perseorangan yang diliput media.</p>		
Pasal 23	Tetap	
<p>Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau dan Rokok dapat memberikan bantuan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau dan Rokok; b. tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau dan Rokok; c. tidak memberikan secara cuma-cuma, potongan harga, maupun hadiah Produk Tembakau dan Rokok, atau produk terkait lainnya; d. tidak diliput dan dipublikasikan oleh media; dan e. tidak mengikutsertakan setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun. 		
Pasal 24	Tetap	
Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau dan Rokok dilarang memberikan Produk Tembakau, Rokok dan/atau barang yang		

menyerupai Produk Tembakau dan Rokok secara cuma-cuma kepada anak, remaja, dan perempuan hamil.		
Pasal 25	Tetap	
<p>(1) Setiap Orang dilarang mengiklankan dan/atau mempromosikan Produk Tembakau dan Rokok pada tempat atau area yang telah ditetapkan sebagai KTR.</p> <p>(2) Ketentuan larangan mengiklankan dan/atau mempromosikan Produk Tembakau dan Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan.</p>		
Pasal 26	Tetap	
<p>(1) Setiap Orang yang mengiklankan dan/atau mempromosikan Produk Tembakau dan Rokok pada tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak diletakkan pada pintu atau area masuk dan keluar, serta pada tempat yang mudah dilihat oleh anak-anak; b. mencantumkan peringatan kesehatan; c. mencantumkan tulisan "Dilarang menjual dan memberi kepada orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil"; d. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa mengonsumsi Produk Tembakau dan Rokok memberikan manfaat bagi kesehatan; 		

<p>e. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan dan/atau berupa ajakan untuk mengonsumsi Produk Tembakau dan Rokok;</p> <p>f. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Produk Tembakau dan Rokok, atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek Produk Tembakau dan Rokok;</p> <p>g. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;</p> <p>h. tidak menunjukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;</p> <p>i. tidak menggunakan kartun atau animasi sebagai bentuk tokoh iklan; dan</p> <p>j. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam Masyarakat.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya berlaku bagi pasar swalayan modern.</p>		
Pasal 27	Tetap	
<p>Setiap Orang yang mengiklankan Produk Tembakau dan Rokok pada media luar ruangan di luar area KTR dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. mencantumkan peringatan kesehatan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;</p> <p>b. tidak diletakkan di jalan utama dan jalan protokol;</p> <p>c. tidak diletakkan dalam radius 500 (lima ratus) meter di luar satuan pendidikan dan tempat bermain anak;</p> <p>d. harus meletakkan sejajar dengan bahu jalan dan memotong jalan atau melintang;</p>		

<p>e. mencantumkan tulisan "Dilarang menjual dan memberi kepada orang di bawah 21 tahun dan perempuan hamil";</p> <p>f. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Produk Tembakau dan Rokok, atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek Produk Tembakau dan Rokok;</p> <p>g. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa mengonsumsi Produk Tembakau dan Rokok memberikan manfaat bagi kesehatan;</p> <p>h. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan dan/atau berupa ajakan untuk mengonsumsi Produk Tembakau dan Rokok;</p> <p>i. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;</p> <p>j. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;</p> <p>k. tidak menggunakan kartun atau animasi sebagai bentuk tokoh iklan;</p> <p>l. iklan Produk Tembakau dan Rokok berupa videotron hanya dapat ditayangkan pada pukul 22.00 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat; dan/atau</p> <p>m. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.</p>		
Pasal 28	Tetap	
Setiap Orang dilarang menyiarkan dan menggambarkan dalam bentuk gambar atau foto, menayangkan, menampilkan atau menampilkan orang sedang merokok, memperlihatkan batang Rokok, asap Rokok,		

bungkus Rokok atau yang berhubungan dengan Produk Tembakau dan Rokok serta segala bentuk informasi Produk Tembakau dan Rokok di media cetak, media penyiaran, dan media teknologi informasi yang berhubungan dengan kegiatan komersial, iklan, atau membuat orang ingin merokok.		
Pasal 29	Tetap	
Setiap Orang dilarang menyuruh atau memerintahkan untuk menjual, membeli, atau mengonsumsi Produk Tembakau dan Rokok kepada setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun.		
Pasal 30	Tetap	
Setiap Orang dilarang menyediakan Produk Tembakau dan Rokok dalam kegiatan sosial, pendidikan, olahraga, musik, kepemudaan, dan kebudayaan yang melibatkan Masyarakat.		
BAB V SANKSI ADMINISTRATIF		
Pasal 31	Tetap	
(1) Setiap Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 dan Pasal 30 dikenai sanksi administratif berupa:		

<ul style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. denda administratif; d. penghentian sementara kegiatan; e. pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; dan/atau f. penutupan tempat usaha. <p>(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau d. pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	
<p>(1) Masyarakat dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memberi saran, pendapat, pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR; b. berpartisipasi dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR; c. berpartisipasi dalam penyelenggaraan KTR berbasis kewilayahan; 		

<p>d. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di KTR;</p> <p>e. memberitahu Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab KTR jika terjadi pelanggaran; dan</p> <p>f. melaporkan kepada pejabat yang berwenang jika terjadi pelanggaran.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah menyebarluaskan informasi berkenaan dengan partisipasi Masyarakat dalam penataan dan pengelolaan KTR.</p>		
Pasal 33	Tetap	
<p>(1) Dinas Kesehatan menyediakan fasilitas pengaduan Masyarakat terhadap pelanggaran ketentuan.</p> <p>(2) Fasilitas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi, aplikasi digital, dan media sosial.</p>		
BAB VII PEMBINAAN		
Pasal 34	Tetap	
<p>(1) Bupati melalui Dinas Kesehatan melakukan pembinaan terhadap:</p> <p>a. upaya perlindungan Masyarakat dari bahaya Rokok; dan</p> <p>b. terwujudnya KTR.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:</p> <p>a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi secara langsung maupun melalui media cetak dan/atau elektronik;</p>		

<ul style="list-style-type: none"> b. koordinasi dengan instansi terkait, organisasi kemasyarakatan, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama; c. motivasi dan peningkatan partisipasi Masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap Rokok melalui kampanye KTR; d. perumusan kebijakan yang mendukung perlindungan Masyarakat dari paparan asap Rokok; e. kerja sama dengan badan atau lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap Rokok; dan f. pemberian penghargaan kepada perorangan, kelompok masyarakat, Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab yang telah menegakkan KTR. 		
<p style="text-align: center;">BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	
<ul style="list-style-type: none"> (1) Pengawasan dan pengendalian KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR. (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan melakukan Pengawasan dan pengendalian terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan; b. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan kebudayaan serta bidang sosial melakukan Pengawasan dan pengendalian terhadap Tempat 		

<p>Proses Belajar Mengajar, Tempat Bermain, dan/atau berkumpulnya anak-anak;</p> <p>c. Perangkat Daerah yang membidangi sosial melakukan Pengawasan dan pengendalian terhadap Tempat Ibadah;</p> <p>d. Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan melakukan Pengawasan dan pengendalian terhadap Angkutan Umum;</p> <p>e. Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan melakukan Pengawasan dan pengendalian terhadap Tempat Kerja;</p> <p>f. Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, bidang perindustrian, dan bidang perdagangan dan bidang pengelolaan usaha kecil dan menengah melakukan Pengawasan dan pengendalian terhadap Tempat Umum; dan</p> <p>g. Perangkat Daerah yang membidangi penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat melakukan Pengawasan dan pengendalian seluruh KTR.</p> <p>(3) Pengawasan dan pengendalian oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.</p> <p>(4) Hasil Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali.</p>		
Pasal 36	Tetap	
Dalam pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian KTR dibentuk satuan tugas penegak KTR.		

Pasal 37	Tetap	
<p>(1) Bupati membentuk satuan tugas penegak KTR tingkat Daerah.</p> <p>(2) Satuan tugas penegak KTR tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Kesehatan; b. Perangkat Daerah yang membidangi penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat; c. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan kebudayaan; d. Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan; e. Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan; f. Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata; g. Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan; h. Perangkat Daerah yang membidangi kepemudaan dan olahraga; dan i. Kepolisian. <p>(3) Satuan tugas penegak KTR tingkat Daerah bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.</p> <p>(4) Satuan tugas penegak KTR tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan sosialisasi tentang KTR; b. melakukan Pengawasan dan menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran; 		

<ul style="list-style-type: none"> c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi KTR; d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala setiap triwulan; e. membantu pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi; dan f. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait serta Satgas Penegak KTR tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan. <p>(5) Satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>		
Pasal 38	Tetap	
<ul style="list-style-type: none"> (1) Camat membentuk satuan tugas penegak KTR tingkat Kecamatan sesuai dengan kewenangannya. (2) Satuan tugas penegak KTR tingkat Kecamatan bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada satuan tugas penegak KTR tingkat Daerah. (3) Satuan tugas penegak KTR tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan Pengawasan dan menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran yang terjadi di wilayah Kecamatan; b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi dan kepatuhan KTR di wilayah Kecamatan; c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala setiap triwulan; 		

<p>d. membantu pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah Kecamatan; dan</p> <p>e. berkoordinasi dengan Satuan tugas penegak KTR tingkat Daerah dan Satuan tugas penegak KTR tingkat Desa atau Kelurahan.</p>		
Pasal 39	Tetap	
<p>(1) Kepala Desa atau Lurah membentuk satuan tugas penegak KTR tingkat Desa atau Kelurahan sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Satuan tugas penegak KTR tingkat Desa atau Kelurahan bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada satuan tugas penegak KTR tingkat Kecamatan.</p> <p>(3) Satuan tugas penegak KTR tingkat Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan Pengawasan dan menindaklanjuti temuan dan/atau la b. poran pelanggaran yang terjadi di wilayah Desa atau Kelurahan; c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi dan kepatuhan terhadap KTR di wilayah Desa atau Kelurahan; d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala setiap triwulan; e. membantu pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah Desa atau Kelurahan; dan 		

f. berkoordinasi dengan Satuan tugas penegak KTR tingkat Kecamatan dan tingkat Daerah.		
Pasal 40	Tetap	
<p>(1) Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) membentuk satuan tugas penegak KTR di wilayah kerjanya.</p> <p>(2) Satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab Tempat Kerja, Tempat Umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan sebagai KTR, serta kepada satuan tugas penegak KTR tingkat Daerah.</p> <p>(3) Satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan Pengawasan dan menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya; b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi dan kepatuhan terhadap KTR di wilayah kerjanya; c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala setiap triwulan; dan d. berkoordinasi dengan satuan tugas penegak KTR tingkat Daerah. 		
BAB IX PENDANAAN		

Pasal 41	Tetap	
<p>Pendanaan dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 		
<p>BAB X</p> <p>KETENTUAN PENYIDIKAN</p>		
Pasal 42	Tetap	
<ol style="list-style-type: none"> Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang untuk: 		

<p>a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana;</p> <p>b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;</p> <p>c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;</p> <p>d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;</p> <p>e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;</p> <p>f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;</p> <p>g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;</p> <p>i. melakukan penghentian penyidikan; dan</p> <p>j. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.</p>		
<p>BAB XI</p> <p>KETENTUAN PIDANA</p>		
<p>Pasal 43</p>	<p>Tetap</p>	
<p>(1) Setiap Orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan Produk Tembakau dan Rokok pada tempat atau area yang telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 21 ayat (1) Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>		

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, selain dikenai pidana denda, korporasi juga dapat dikenai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Pasal 44	Tetap	
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.		
Pasal 45	Tetap	
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.		
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.		
<u>Ditetapkan di Tenggarong</u> <u>Pada tanggal</u> <u>BUPATI KUTAI KARTANEGARA</u> <u>ttd.</u> <u>Aulia Rahman Basri</u>		

<p>Diundangkan di Tenggarong pada tanggal ...</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,</p> <p>SUNGGONO</p> <p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ... NOMOR ...</p>		
--	--	--

a.n Gubernur kalimantan Timur
Sekretaris Daerah



Sri Wahyuni